

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT  
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK**

**( Studi Kasus Di Polres Demak )**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Khususan Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh :**


**AGUS SUPRIADI**  
**30.301.800403**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (SI) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
Penulisan hukum dalam bentuk skripsi

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT  
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK ( Studi Kasus Di  
Polres Demak )**



Diajukan Oleh :

AGUS SUPRIADI  
30.301.800403

Pada Tanggal, Agustus 2021 Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**ANDRI WINJAYA LAKSANA., SH, M.H**  
**NIDN: 06-20058302**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT  
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK**

**( Studi Kasus Di Polres Demak )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AGUS SUPRIADI  
NIM : 30.301.800403**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Arpangi S.H., MH.**  
NIDN: 06-11066805

Anggota,




**Ida Musofiana S.H., MH.**  
NIDN: 06-22029201

Anggota,



**Andri Winjaya Laksana, S.H., MH**  
NIDN: 06-20058302

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Supriadi

Nim : 30301800403

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN DEMAK ( Studi Kasus Di Polres Demak )”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021



Agus Supriadi

## PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Supriadi

Nim : 30301800403

ProgramStudi : IlmuHukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK ( Studi Kasus Di Polres Demak )**

Dan menyetujui nya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau medialain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik HakCipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta / Plagiarisme dalam karya ilmiahini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021



Agus Supriadi

## ABSTRAK

Norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Dilihat dari segi hukum, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.

Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.



Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya.

Hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polres Demak, yaitu masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

Bahwasanya Kepolisian Resort Kabupaten Demak telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, akan tetapi penanganan terhadap oknum polisi yang bertindak nakal belum ditangani dengan serius. Sebaiknya penyelesaian di dalam itu lebih didahulukan dan penanganan di luar mengenai minuman keras baru diselesaikan. Sehingga peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kabupaten Demak.**

## **ABSTRACT**

*Legal norms are part of the legal system, to apply an article in the Criminal Code (KUHPidana). Regulatory and coercive legal regulations must be enforced, respected, and obeyed by anyone without exception. It aims to provide rules (guidance, guidelines) in social life, to protect individuals in their relationship with the community, so that it can be expected to create security, order, prosperity in the life of society, nation and state. Law creates order and peace in people's lives.*

*From a legal point of view, crime is a human act that violates or contradicts what is specified in the rule of law, strictly speaking, an act that violates the prohibition stipulated in the rule of law, and does not fulfill or oppose the orders that have been stipulated in the rule of law applicable in society, where the person concerned resides.*

*The environmental conditions with these rapid changes cause social norms and sanctions to become increasingly loose and various sub-cultures and foreign cultures conflict with each other, all of these factors have an influence that gives rise to criminal behavior. One of the most influential is the drinking culture, which often creates problems.*

*There are times when violent crimes such as theft, robbery, assault, and murder occur as a result of the influence of alcohol. Liquor is a drink that contains alcohol which, if consumed in excess and continuously, can endanger both spiritual and physical health, behavior, and ways of thinking, so that further consequences will affect family life and relationships with the community.*

*Usually the end of it all, end with disputes, fights and actions that disturb others or the peace and tranquility of society. This is very concerning, because among teenagers today, alcohol tends to have become familiar to them and of course has negative consequences. and will slowly form the negative habits and culture of the young generation of the Indonesian nation as well. This situation is easy to happen because the flow of information and the phenomenon of globalization is so*



*strong that it has an influence on attitudes and behavior to imitate western foreign cultures without trying to filter it.*

*The obstacles that arise in the efforts of the Demak Regency Police Resort in overcoming crimes caused by alcohol in the Demak Police area, namely there is still a tradition of drinking liquor to celebrate an event in several areas, for example in a marriage or traditional ceremony, the actions of irresponsible police officers. responsibility that protects dealers and sellers of liquor, the absence of laws and regulations that specifically regulate liquor, the absence of strict sanctions for dealers, sellers, and buyers of liquor that exceed the specified standards, and the lack of public participation to take part and in tackling alcohol abuse.*

*That the Police Resort of Demak Regency has tried to anticipate the circulation of liquor as much as possible, but the handling of police officers who act naughty has not been taken seriously. It is better that the internal settlement takes precedence and the external handling of the new liquor is completed. So that the circulation of liquor in Demak Regency can be controlled because liquor is indirectly the embryo of crime.*

**Keywords: Police Efforts in Handling Crimes Due to Alcohol in Demak District**

## MOTTO

- ❖ Aku adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah aku sebagai temanmu yang jinak dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an.
- ❖ Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan shalat malam.
- ❖ Aku adalah rumah deb, maka bawalah tikar yaitu dengan memperbanyak amal shalih.
- ❖ Aku adalah rumah ular besar, maka bawalah penawar yaitu: “**BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM**” dan mengalirnya air mata (karena takut kepada Allah SWT).
- ❖ Dan aku adalah rumah pertanyaan Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir, maka perbanyaklah diatas punggungku dengan memperbanyak bacaan: “**LAA ILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASULULLAH**” supaya kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Dengan Telah Selesainya Penulisan Hukum Ini Maka Semua Akan Saya Persembahkan:

Orang Tua Saya, Adik Saya Serta Saudara–Saudara Mapakum Yang Selalu Mendukung Dalam Setiap Proses Penulisan Hukum Ini.....

Wassalam.



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta 'inayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK ( Studi Kasus Di Polres Demak )”**

Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso., M.T., Phd. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Arpangi., SH,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan semangat dan dukungannya tiada henti dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Sati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
6. Keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan restunya dalam setiap perjalanan hidupku.
7. Keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum (MAPKUM), yang selalu mendukung dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, .....2021

Penulis

AGUS SUPRIADI  
03.301.800403






## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tugas dan Wewenang Polri.....	12

B. Pengertian POLRI .....	12
C. Tugas dan Wewenang POLRI.....	13
D. PengertianMinumanKeras .....	22
E. Jenis-jenis Minuman Keras.....	30
F. Akibat Pemakaian Minuman Keras .....	34
G. Ketentuan Pidana yang Terkait Dengan Minuman Keras .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hambatan apa yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.....	45
B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum, salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yaitu tindakan melakukan kejahatan atau perbuatan yang bisa merugikan orang lain.

Dilihat dari segi hukum, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Menurut Kartini Kartono bahwa kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan dari lahir, warisan). Tingkah laku kriminal merupakan produk dari pertumbuhan sosial yang cepat diberbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.<sup>1</sup>

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.<sup>2</sup>

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV. Rajawali, Bandung, 1981, hlm. 121.

<sup>2</sup> Diambil dari [www.kompascybermedia.com/embriokejahatan/09231](http://www.kompascybermedia.com/embriokejahatan/09231) dibrowsing tanggal 21 Juli 2021

minuman- minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihandan dependensi (ketergantungan).Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52

Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peran serta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama yang telah dilakukan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung komponen masyarakat telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras dan efeknya, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh polisi dan komponen masyarakat tersebut belum mencapai hasil maksimal, hal tersebut itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang berasal dari efek minuman keras.

Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Di dalam menanggulangi minuman keras tersebut, Polri berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan masalah minuman keras diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk pelanggaran.

Selain berpedoman pada undang-undang, di dalam menanggulangi minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pula pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal sifatnya berada diluar fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Demak merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sedang berkembang. Proses perkembangan di wilayah tersebut sering kali dihadapkan pada beberapa kendala, salah satu kendala tersebut adalah tingginya kejahatan yang terjadi di kota tersebut yang salah satu faktornya disebabkan karena pengaruh minuman keras. Dalam perwujudan penanggulangan kejahatan tersebut Kepolisian Resort Demak di dalam menjalankan tugas pokok kepolisian dituntut pula untuk berperan aktif menanggulangi peredaran minuman keras karena dalam hal ini banyak sekali kejahatan yang disebabkan karena pengaruh dari minuman keras.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK ( Studi Kasus Di Polres Demak )”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan apa yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan yang disebabkan karena minuman keras, mengenai dampak serta banyaknya kejahatan yang terjadi di kabupaten Demak yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh minuman keras. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui faktor yang berkembang dalam masyarakat mengenai efek yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap mental perilaku seseorang yang dapat mengakibatkan kejahatan khususnya di

Kabupaten Demak, serta diharapkan dapat memberi masukan terhadap masyarakat Kabupaten Demak sebagai dasar pengembangan pengetahuan masyarakat tentang efek samping mengkonsumsi minuman keras.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap setiap elemen masyarakat terhadap solusi yang harus dilakukan demi penyikapan penanggulangan minuman keras serta dapat meningkatkan sumber daya manusia agar ke depan menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perkembangan serta faktor terjadinya kejahatan yang disebabkan karena pengaruh minuman keras sebagai sarana penelitian.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

#### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi dalam masyarakat

#### b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*. Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber data :

1. Sumber Data Primer, yaitu meliputi:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum (Kepolisian Resort Kabupaten Demak) tentang pokok-pokok yang terkait dengan judul skripsi ini.
- b. *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan data di lapangan secara langsung kemudian dilakukan pencatatan.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur, peraturan-peraturan lainnya, majalah-majalah, surat kabar, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan obyek atau materi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengadakan *kuesioner* atau daftar pertanyaan kepada responden, yaitu kepada beberapa penyidik dan tersangka dengan cara memberikan daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup. Kemudian diisi oleh responden dan dikembalikan kepada pihak peneliti.
- b. Mengadakan wawancara kepada pihak responden, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Demak Jalan Sultan Trenggono Nomor 400 Demak.
- d. Metode Analisa Data  
Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.<sup>4</sup>

#### **F. Sistematika Skripsi**

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 93.



BAB I PENDAHULUAN Berisi mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistimatika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia, Tinjauan Tindak Pidana Akibat Minuman Keras, pengertian minuman keras, jenis-jenis minuman keras, akibat pemakaian minuman keras, dan ketentuan pidana yang terkait dengan minuman keras.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Resort Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

BAB IV PENUTUP terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah dan saran sebagai kemungkinan untuk memberikan masukan baru khususnya mengenai upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Demak

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### G. Tinjauan Umum Tugas dan Wewenang Polri

#### H. Pengertian POLRI

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.<sup>5</sup>

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

---

<sup>5</sup> Sadjijono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 40.

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.<sup>6</sup>

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, yang memiliki sebutan sebagai penegak hukum. konsekuensi diberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. tidak sekedar tau, selain itu harus mempunyai kemampuan penguasaan hukum dari segala seginya. Dalam menjalankan tugasnya polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Tugas dan Wewenang POLRI**

Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan mengenai organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban mengenai persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam kewenangan kepolisian umum maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang kepolisian secara khusus.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu institusi produk hukum yang mempunyai fungsi menegakan hukum dalam masyarakat dan juga tidak terlepas dari penjagaan keamanan dan ketertiban dalam ruang lingkup sipil. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian Negara

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Republik Indonesia). Di dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pelayan masyarakat dalam hal memberikan perasaan aman dan nyaman terhadap masyarakat dan sebagai institusi penegakan hukum di dalam negara Republik Indonesia.

Di tangan polisi, moralitas menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika yang lain cuma bisa mengimbau, jangan mencuri ! Lalu keputusannya terserah hati nurani masing-masing orang. Tidak demikian bagi polisi. Polisi nyata bahwa mencuri dilarang dan sang pencuri benar-benar dibekuk. Moralitas masyarakat pun menjadi riil, konkret, diwujudkan dengan cara halus ramah, dan kadang harus menggunakan paksaan dan kekerasan kepolisian.

Demikian pula ketika polisi mengawal demo yang simpatik tertib pasti polisi bertindak lemah lembut. Tetapi jika unjuk rasa berubah menjadi anarkhi (memaksakan kehendak) maka polisi diperintah oleh undang-undang untuk bertindak tegas walau kadang dianggap keras. Polisi hanyalah cermin masyarakat,

jika masyarakatnya bisa diatur dengan santun, santunlah polisi. Tetapi jika masyarakatnya tak bisa diatur dengan santun maka tidak santunlah polisi. Polisi tak mungkin santun di tengah masyarakat yang kurang ajar.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan tercapainya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian juga menjaga kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat (Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan peran sebagaimana mestinya (Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).



Dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat maka tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.



8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk melindungi tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Menerima pengaduan dan laporan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepololisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengawasan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## A. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "hard liquor" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).<sup>7</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras), diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 15.00 Wib

seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 86/MEN-KES/PER/IV/77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

Pada dasarnya mengkonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras cenderung melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan pembunuhan, bunuh diri, mencuri, memeras, dan membunuh karakter mereka sendiri.

Minuman keras yang mengandung alkohol menawarkan pelarian dari masalah dan kebimbangan, tetapi selalu berakhir dengan melipat gandakan masalah itu. Manusia lari dari hiruk-pikuk persoalan hidup untuk mencari kedamaian lewat minuman. Dia berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya



dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk. Alih-alih mengurangi penderitaan kehidupan, minuman keras malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum. Ia akan menghancurkan, bukannya melegakan. Ia membuat lonceng kehancuran semakin kuat terdengar dalam telinga peminumnya.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol.



Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.<sup>8</sup>

Pengaruh tersebut disebabkan efek alkohol yang merusak fungsi tubuh dan memberikan sugesti yang dianggap dorongan oleh para pecandu. Alkohol merupakan sarana untuk menjadi media praktis untuk pengantar pelepas kepenatan menurut pemakainya karena dalam penggunaannya dalam batas kontrol tidak bisa dikatakan sebagai melanggar hukum.

Minuman keras definisinya adalah zat cair yang di dalamnya terdapat suatu zat aditif yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara serta jika dikonsumsi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan mental pada penggunaannya dan dapat merusak organ dalam manusia (jantung, hati, dan lambung).

R. Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.<sup>9</sup>

Pengertian minuman beralkohol menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses

---

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol) di browsing tanggal 10 Juli 2021

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 220.

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol*.

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman keras adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum ada dua jenis tanaman yang sering dipakai, yaitu perasan buah (jus) dan biji-bijian, meskipun kadang-kadang nira atau tebu juga dipakai untuk minuman beralkohol tradisional. Perasan buah yang paling banyak dipakai adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang banyak digunakan adalah barley, gandum, hope dan beras.

Dalam pembuatannya bahan-bahan tersebut kemudian difermentasi. Fermentasi adalah proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik), sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki. Jasad renik adalah makhluk hidup yang sangat kecil, sehingga mata biasa tidak mampu melihatnya. Ia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Mikroorganisme ada di mana-mana di sekeliling kita, seperti pada tanah, air, bahan makanan, bahkan melayang-layang di udara yang kita hirup setiap hari. Jenis mikroorganisme ini sangat banyak. Dalam mikrobiologi pangan, kita mengenal tiga jenis jasad renik, yaitu kapang (jamur), bakteri dan khamir (yeast). Jamur dan bakteri lebih dikenal masyarakat karena juga berkaitan dengan

penyakit. Kalau kita terserang penyakit kulit, seperti panu, kadas dan kurap, maka penyebabnya adalah sejenis jamur penyebab penyakit. Sedangkan bakteri banyak menyebabkan berbagai jenis penyakit menular, seperti TBC, Thypus, Colera, Desentri, dan sebagainya.

Ada kalanya proses pembuatan minuman keras ini tidak harus ditambahkan ragi atau yeast dengan sengaja. Karena mikroorganismenya sebenarnya ada di sekeliling kita, termasuk di udara bebas, maka sebenarnya proses fermentasi bisa berlangsung secara langsung, tanpa harus menambahkan ragi ke dalamnya. Proses inilah yang dikenal dengan fermentasi spontan.

Hal ini terjadi pada fermentasi perasan buah anggur. Buah anggur yang diperas dan dibiarkan di udara terbuka, maka dengan sendirinya akan berlangsung proses fermentasi dari mikroba yang ada di udara. Jika proses tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, maka mikroba yang ada di udara secara alamiah akan terseleksi sendiri, sehingga hanya mikroba tertentu sajalah yang dominan. Itulah yang terjadi pada industri-industri khamer tradisional. Dalam dunia anggur, kita mengenal jenis-jenis anggur tertentu yang disimpan di dalam peti-peti kayu. Semakin lama anggur itu disimpan, semakin mahal pula harga anggur tersebut, karena akan dihasilkan cita rasa spesifik yang sangat khas.

Fermentasi spontan ini bisa terjadi di mana saja, termasuk juga pada minuman jus yang kita miliki dan kita ketahui sebagai minuman halal. Kalau kita menyimpan jus buah yang tidak habis, maka dalam beberapa hari jus tersebut akan mengalami fermentasi spontan dan berubah menjadi minuman beralkohol.

Status hukumnya akan sama dengan minuman keras yang mengandung alkohol. Inilah yang kadang-kadang kurang disadari oleh masyarakat. Ketidaktahuan akan proses fermentasi spontan ini bisa saja menjerumuskan kita kepada minuman beralkohol yang memabukkan.

Hal sama juga terjadi pada nira kelapa atau aren. Ketika masih segar, maka nira tersebut adalah halal. Akan tetapi ketika sudah didiamkan beberapa hari (biasanya lebih dari dua hari) maka akan berubah menjadi tuak yang beralkohol, memabukkan dan haram. Minuman itu sering diujakan di beberapa daerah dan dianggap sebagai minuman halal

Selain itu ada yang disebut dengan *alkoholisme* yang dapat diartikan sebagai kebiasaan minum-minuman keras sehingga si peminum menderita ketidaksadaran efek psikis dan fisiknya.

*Alkoholisme* dapat dibagi dua, yaitu :

1. Alkoholisme yang kronis, yaitu dialami atau diderita oleh orang yang jiwanya sudah tidak sehat. Selama perkembangannya, *alkoholisme* begitu merusak penderita-penderita yang malang, bahkan dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Pada penderita jenis ini sebenarnya efek yang disebabkan alkohol kurang mengena terhadap diri si pengguna, tetapi pengaruh minuman keras menyebabkan dirinya untuk melakukan penyimpangan perilaku. Dalam *alkoholisme* yang bersangkutan tidak mampu untuk mengendalikan diri atau tidak dapat mengekang diri untuk tidak minum-minuman keras.

2. *Alkoholisme yang akut* atau berbahaya, terutama bagi si peminum menyebabkan hilangnya kesadaran dan daya tahan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi secara mendadak, sementara maksud untuk si peminum justru untuk menghilangkan daya tahan diri agar dapat mudah merasakan keinginannya. Alkohol jika dipergunakan dengan demikian, akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah. Gejala orang yang telah memiliki ketergantungan terhadap alkohol yakni orang tersebut menunjukkan tanda-tanda pengaruh zat alkohol. Dalam keadaan tersebut seseorang akan mabuk dan timbul berbagai pengaruh dalam tubuhnya sehingga akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Kegemaran masyarakat mengonsumsi minuman keras dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat, pada kenyataannya masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penggunaan alkohol. Proses tersebut menimbulkan berbagai pola perilaku tersendiri dalam masyarakat. Maksud pemunculan pola perilaku tersebut antara lain secara tradisional minum-minum merupakan acara yang mempunyai fungsi untuk memperlancar pergaulan. Selain itu pola minum-minum mengandung aspek-aspek tertentu, misalnya prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola-pola minum-minum minuman yang disajikan mengandung alkohol mencerminkan pola perilaku sosial tertentu. Bahkan ada sebagian masyarakat yang membudayakan minuman keras sebagai bagian dari *ceremony* sebuah perayaan. Misalnya perayaan pernikahan, perayaan kelulusan, dan sebagainya.

Masalah minuman keras ini mulai menjadi perhatian dan antisipasi masyarakat luas. Dalam kenyataannya, di mata masyarakat sekarang ini sudah mulai menyadari akibat yang diperoleh dari mengkonsumsi minuman keras dapat merusak secara fisik ataupun mental.

#### **d. Jenis-jenis Minuman Keras**

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, dalam RUU Minol telah dibahas melalui Badan Legislasi DPR RI. Orang yang melanggar Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol akan diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pengguna minuman beralkohol diatur dalam pasal 20 yang menerangkan bahwa setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan dikenakan sanksi mulai dari 3 bulan penjara hingga 10 tahun penjara dengan dengan mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 1 miliar.

Minuman beralkohol ini mengandung etanol yang telah tercantum dalam Pasal 4. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran bagi yang mengonsumsinya. Minuman ini dibuat melalui proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tingginya kadar alkohol dalam sebuah minuman akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/14/1997 Tentang Minuman Keras memberikan pengertian minuman keras sebagai minuman sejenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, golongan B, golongan C.



Penggolongan hal tersebut berdasarkan pada kadar alkohol yang terkandung dalam komposisi dalam setiap kemasan. Berdasarkan komposisi tersebut maka dapat diuraikan :

1. Minuman keras Golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* ( $C_2H_5OH$ ) dari 1 % sampai dengan 5 %.

Minuman keras Golongan A ini antara lain :

- Bintang Baru Bir (isi 330 ml/botol).
- Champindo Anggur Buas (isi 290 ml/botol).
- Greend Sand (isi 296 ml/botol).
- San Miquel (isi 1000 ml/botol)
- Jinri Korean Gingseng (isi 720 ml/botol).
- Tiger Larger Bir (isi 64 ml/botol).
- Anker Bir (isi 330 ml/botol).
- Helneken Bir (isi 330 ml/botol).
- Wolf (isi 330 ml/botol).
- Baby Breem (isi 100 ml/botol).

2. Minuman keras Golongan B, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* ( $C_2H_5OH$ ) 5 % sampai dengan 20 %.

Minuman keras Golongan B ini antara lain :

- Anggur Malaga (isi 350 cc/botol).
- Anggur Kolesom (isi 600 ml/botol).
- Whisky (isi 1000 cc/botol).



- Kucing Anggur Ketan Hitam (isi 650 ml/botol).
- Lengkong Port Intisari (isi 750 cc/botol).
- Anggur beras kencur (isi 650 ml/botol).
- Mahoni (isi 300 ml/botol).
- Arak Kolesom (isi 6590 ml/botol).
- Malaga (isi 650 ml/botol).
- Orang Tua Anggur (isi 620 ml/botol).

3. Minuman keras dengan Golongan C, yaitu minuman keras dengan kadar *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>OH) 20 % sampai 50 %.

Minuman keras Golongan C ini antara lain :

- Kuda Mas Brandy (isi 620 cc/botol).
- Kuda Pacu Jenever (isi 600 cc/botol).
- Mansion House (isi 720 cc/botol).
- Brandy (isi 650 cc/botol).
- Orang Tua Arak (isi 620 ml/botol).
- Scotch Brandy (isi 620 ml/botol).
- Sea Horse (isi 725 ml/botol).
- Stevenson (isi 600 ml/botol).
- T.K.W Brandy (isi 325 cc/botol).
- Wincorne Anggur (isi 640 cc/botol).

Sebagaimana diketahui dewasa ini masalah minuman keras sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Dalam kenyataannya, di masyarakat

minuman keras dapat merusak pribadi yang mengkonsumsi secara berlebihan baik secara fisik maupun mental.

Minuman keras sebagaimana diketahui mengandung alkohol. Alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan dengan alkohol adalah etanol atau etilalkohol yang dapat diminum secara terbatas tanpa akibat yang merusak. Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar, serta nyala warna biru tidak berasap.

Alkohol merupakan popular recreational drug yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan depresant. Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara.

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol misalnya bir, bir hitam (guinness beer), whisky, vodka, brandy, cognac, anggur (wine), dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak, dan arak yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Contoh-contoh minuman beralkohol dengan kandungan alkoholnya, yaitu:

- Anggur mengandung 10-15 % alkohol.

- Bir mengandung 2-6 % alkohol.
- Brandy (Brendewijn) mengandung 45 % alkohol.
- Likeur mengandung 35-40 % alkohol.
- Rum mengandung 50-60 % alkohol.
- Sherry/Port mengandung 15-20 % alkohol.
- Wine (anggur) mengandung 10-15 % alkohol.
- Wisky (Jenewer) mengandung 35-40 % alkohol.

#### **A. Akibat Pemakaian Minuman Keras**

Kegunaan minuman keras secara nyata tidak jelas kalau tidak dapat di katakan tidak ada. Sementara alkohol sering di gunakan secara medis, seperti bahan untuk membersihkan luka dan lain-lainnya, kenyataannya minuman keras yang di gunakan secara medis. Ada beberapa jenis minuman keras yang di gunakan sebagai pengobatan di Indonseia, namum hal itu hanya dalam pengotan tradisional seperti jamu untuk berbagai kegunaan, dana arak untuk menurunkan panas. Biasanya minuman keras di konsumsi untuk keperluan “leisure”. Minuman keras dalam dosis kecil digunakan untuk penyenam dan penghangat tubuh.<sup>10</sup>

Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai dan akan dapat berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada alkohol maka timbullah apa yang disebut *alkoholisme*.

---

<sup>10</sup> Tahun Kementerian Pemuda dan Olahraga Penyalagunaan Ecstasy & Miras Serta Bahaya Hiv/Aids Dikalangan Generasi Muda, (Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1997), hlm. 45.

Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung kepada alkohol secara fisik serta psikologis.<sup>11</sup>

Alkohol merupakan penekan (*depressant*) terhadap aktivitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggung jawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.

Seorang pecandu alkohol dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan *hang over* (perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak. Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dengan alkohol).

Pemakai merasa tegas, *euforia*, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan interpersonal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah, dan denyut jantung meningkat. Peminum alkohol akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicaranya cadel, dan berjalan sempoyongan.

Efek negatif yang muncul akibat dari penyalahgunaan alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan lemak

---

<sup>11</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 107.

- b. Menimbulkan kanker
- c. Menyebabkan gangguan fungsi hati
- d. Kecenderungan melakukan tindakan kriminal
- e. Rentan terhadap infeksi
- f. Hipertensi atau tekanan dara tinggi<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an sesuatu yang memabukkan disebut khamar yang sangat membahayakan bagi penggunanya karena mendapatkan dosa besar yang bisa didapat didunia lebih-lebih diakhirat sesuai firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 219.

ل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Mereka bertanya tentang khamar dan judi katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>13</sup>*

Menurut Kartini Kartono bahwa crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>14</sup> Misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Jadi dari segi hukum, minuman keras dapat menimbulkan :

<sup>12</sup> Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* ( Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 17.

<sup>13</sup> Assobar Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya* ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin 2013), hlm. 34.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *loc. cit.*

- Gangguan ketertiban (perkelahian dan sebagainya).
- Kecelakaan lalu lintas.<sup>15</sup>

Secara ringkas pemakaian minuman keras dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan berpikir, perasaan, dan perilaku. Gangguan mental organik yang terjadi pada diri seseorang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Terdapat dampak berupa perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitis (hendaya daya nilai), serta gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. Paling sedikit ada satu dari gejala fisiologik, berikut :
  - Pembicaraan cadel (*slurred*).
  - Gangguan koordinasi.
  - Cara jalan yang tidak mantap.
  - Mata jereng (*niktakmus*).
  - Muka merah.
3. Paling sedikit ada satu dari gejala psikologik berikut :
  - Perubahan perasaan (*afek*).
  - Mudah marah dan tersinggung (*iribilitas*).
  - Banyak bicara (melantur).

---

<sup>15)</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm. 114.



- Hendaya atau gangguan perhatian atau konsentrasi. Hendaya ini besar pengaruhnya bagi kecelakaan lalu lintas.

## **B. Ketentuan Pidana yang Terkait Dengan Minuman Keras**

Pemakaian alkohol dalam jumlah cukup banyak akan mengakibatkan mabuk. Akibat mabuk tersebut seringkali akan menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk* atau *stomdronken*).

Menurut Romli Atmasasmita karena pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.<sup>16</sup>

Terhadap orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seorang yang sedang mabuk.

Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan minuman keras yang terdapat di dalam perundangan-undangan, yaitu :

1. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - a. Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Ersc, Bandung, 1992, hlm. 55.



Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

Ke-2 Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seseorang anak yang belum cukup umurnya enam belas tahun.

Ke-3 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

b. Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau megancam keamanan orang lain untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

c. Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pengaruh pelanggaran yang sama atau diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang terjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.

(4) Jika selama setahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga, dan seterusnya dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.

d. Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barangsiapa yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat yang pangkatnya di bawah perwira rendah atau kepada istri, anak, atau bujang prajurit itu dipidana dengan pidana kurungan

selama tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintara ke bawah atau kepada istri, anak, atau bujang prajurit itu.

e. Pasal 538 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktunya menjalankan pencaharian itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak kepada anak-anak yang umurnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

f. Pasal 539 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Barangsiapa menyediakan minuman keras atau tuak keras tanpa menerima bayaran ataupun memberi minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah pada waktu mengadakan keramaian atau permainan rakyat atau arak-arakan umum (pawai) dipidana dengan kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

2. Ketentuan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di samping Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada sejumlah ketentuan yang terkait dengan minuman keras di antaranya adalah Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang terdapat di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).”

Sedangkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa : “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bunyi Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa : “Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan”.

Ada beberapa peraturan lain yang terkait dengan minuman keras, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia  
Nomor : 360 /MPP/Kep/10/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Surat  
Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia  
Nomor : 361 /MPP/Kep/10/1997 Tentang Penunjukkan Distributor dan  
Sub Distributor Minuman Keras.

3. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mei 2005.

Di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mei 2005,  
masalah minuman keras diatur di dalam Pasal 500 Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana Mei 2005, yang menyebutkan bahwa :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda  
paling banyak Kategori II setiap orang yang :

- a. Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang  
nyata kelihatan mabuk.
- b. Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang  
belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum  
atau memakai bahan yang memabukkan

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana  
dengan penjara :

- a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau
  - b. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika, perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana berupa pencabutan atau menjalankan pekerjaan tersebut.





## BAB III

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Hambatan apa yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

Minuman keras telah menjadi masalah dunia. Baik di Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa, Asia, Australia, maupun di mana saja manusia hidup, bahkan di antara suku-suku bangsa primitif di pulau-pulau terpencil pun kecanduan alkohol telah menjadi salah satu persoalan hidup manusia yang utama. Kecanduan minum-minuman keras menghancurkan kehidupan keluarga, pekerjaan, merusak tubuh, dan menjadi sebab utama dari segala macam perbuatan kriminal.

Sedikit sekali tempat di bumi ini yang terbebas dari pengaruh minuman yang merusak ini. Sebenarnya hampir setiap orang dapat menjadi orang yang hidupnya bergantung (*dependent*) kepada obat-obatan, khususnya alkohol. Kecanduan biasanya terjadi jika orang yang bersangkutan terus- menerus membiasakan minum-minuman keras dalam takaran yang tinggi.

Seorang pecandu alkohol sangat memerlukan pertolongan. Tetapi biasanya, sebelum orang bersangkutan mengalami pukulan hidup yang menggoncangkan, sukar sekali diharapkan perubahan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ حُفْوًا جَنَّابُهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu men-dapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr (arak) dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al-Ma’idah: 90-91)*

Meminum minuman keras termasuk fitnah (kemungkaran) besar yang banyak menimpa para pemuda Islam sekarang ini. Tidak hanya sebatas menenggaknya saja, bahkan mereka juga mengajak orang lain kepada kemungkaran yang besar ini. Setiap orang yang kecanduan minuman keras, pasti mengajak orang lain untuk mencicipinya. Sebab ia sudah terlanjur sayang dan suka serta menggandrunginya, karena itulah ia ingin agar semakin banyak orang yang mengikuti dan mem-bantunya. Sehingga tidak ada orang yang mencegahnya

Yang sering sejalan dengan minuman keras adalah merokok. Meskipun para perokok belum tentu telah mencicipi minuman keras, namun kedua hal ini umumnya seperti setali tiga uang.

Mengisap rokok termasuk fitnah (wabah) besar yang pada hari ini tidak ada satupun rumah yang selamat dari asapnya. Kecanduan mengisap rokok telah melanda setiap lapisan baik orang dewasa maupun anak kecil, pria maupun wanita. Bukan sebatas itu saja, ternyata banyak juga oknum-oknum yang menyeru kepada wa-bah rokok yang lebih tepat disebut penyakit dan bala'.Sebab para perokok ingin agar semakin banyak orang yang kecanduan rokok. Sehingga tidak ada lagi orang yang berusaha mencegahnya. Ajakan para peng-isap rokok ini termasuk fitnah. Bila ia melihat seorang jahil, ia akan berusaha mempengaruhinya supaya merokok. Termasuk di antaranya beberapa orang yang terpengaruh merokok melalui teman-temannya yang candu merokok. Ia terpengaruh dengan jumlah mereka yang banyak tanpa melihat kepicikan dan kedangkalan akal dan faham para perokok itu. Lama-kelamaan ia akan mengikuti kebiasaan mereka. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya Dia akan melindungi serta menjauhkannya dari pergaulan anak-anak nakal tersebut. Dan barangsiapa dipengaruhi mere-ka, maka hendaklah berhati-hati dan waspada terhadap ajakan dan seruan mereka. Sebab bahaya ini (bahaya mengisap rokok) telah merata di mana-mana dan telah meminta banyak korban.

Minuman keras memang sering menimbulkan masalah. Banyak kasus kriminal berawal dari minuman beralkohol ini. Apalagi jika diminum dalam

takaran berlebih, akan bisa mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan tidak terkontrol kesadarannya. Itu sebabnya, agama melarang minuman keras dan beralkohol ini karena akibat yang ditimbulkannya sering berekses negatif.

Banyak kasus-kasus kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan pemerkosaan dilakukan orang yang setengah sadar akibat pengaruh alkohol. Bahkan terjadinya keributan di suatu tempat hiburan dan perkelahian massal pun, sering terpicu oleh tindakan orang-orang yang setengah sadar akibat pengaruh minuman keras. Ironisnya peredaran minuman keras sekarang ini sudah sampai ke desa-desa dan meracuni penduduk dan pemuda desa.

Dalam menangani kejahatan yang ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian mengalami berbagai hambatan, yaitu :

1. Masih ada di beberapa daerah, meminum minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya perkawinan atau upacara adat.
2. Perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras.
3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras.
4. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan.

5. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.<sup>17</sup>

Menurut penelitian yang telah dilakukan, usia 17-19 tahun adalah masa-masa di mana otak masih berkembang dengan pesat. Anak muda yang mengonsumsi minuman keras cenderung memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Selain menghambat perkembangan memori, minuman keras bisa merusak fungsi sel-sel otak.

Ada beberapa pihak yang sangat berkepentingan dalam usaha menyelamatkan generasi muda dewasa ini agar tidak terlibat dalam tindak pidana yang disebabkan karena minuman keras, di antaranya adalah pemerintah dalam hal ini para penegak hukum, orang tua, para pendidik, dan masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba Pemerintah melihat masalah ini dari sudut tanggung jawab dan kewajibannya dalam membina dan menyelamatkan kehidupan bangsa yang telah memperoleh kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945, melalui pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Orang tua berkepentingan dalam membina dan menyelamatkan keluarganya, apalagi mengingat apabila terjadi ekses-ekses atau penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, maka yang pertama merasakan akibatnya adalah ibu dan bapak. Demikian juga para pendidik tentu menghendaki terciptanya suasana tenang dan aman dalam lingkungan sekolah

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Sandika Dwi Nugroho, SH selaku Kanit 3 Sosbud Sat Intelkam Polres Demak pada tanggal 15 Juli 2021.

masing-masing, sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) sebagai sesepuh masyarakat dalam wilayah masing-masing menghendaki pula ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di kalangan warganya.

Semua pihak mempunyai satu kepentingan dalam memecahkan masalah dalam mencegah mengkonsumsi minuman keras, yaitu kepentingan untuk mengembalikan putra-putri mereka ke jalan yang benar yang akan menjadikan mereka berguna bagi masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Bermacam-macam jalan dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, namun masalah ini tidak mungkin bisa ditanggulangi sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara individual, karena timbulnya masalah ini merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan.

**B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.**

Sebagaimana diketahui, mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kerugian bagi kesehatan seseorang. Meminum minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Perasaan orang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang



bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

Penyalahgunaan konsumsi alkohol tersebut tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda. Penyalahgunaan pengkonsumsian alkohol (minuman keras) menimbulkan dampak yang negatif.

Permasalahan penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras serta zat-zat lainnya adalah “penyakit endemik” dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi ,terapi, maupun rehabilitasi.

Yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan minuman keras yang pada umumnya remaja dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia aset bangsa di kemudian hari.

"Janganlah mabuk dengan anggur tetapi isilah jiwa dengan spirit" adalah motto orang yang bijaksana yang sadar bahwa mengatasi masalah dengan alkohol adalah sebuah kegilaan. Alkohol akan menghilangkan intelektualitas manusia. Intelektualitas inilah yang akan mengangkat derajat manusia di atas derajat

hewani. Bila manusia sudah kehilangan intelektualitasnya, ia tidak lebih baik daripada hewan. Orang bijaksana sadar bahwa alkohol sebenarnya adalah racun yang dimasukkan ke dalam mulut dan akan mengeluarkan akal dari kepala manusia.

Minuman yang menyenangkan itu sesungguhnya adalah racun yang mematikan, menyebabkan tua sebelum waktunya, merampok separuh dari usia, menjadikan tubuh lebih mudah untuk diserang penyakit, dan melemahkan tubuh.

Alkohol telah menyebabkan meningkatnya tingkat kriminal, peningkatan absen dari pekerjaan di pabrik, menurunnya hasil produksi, dan kecelakaan baik di darat maupun udara. Hal itu disebabkan karena efek alkohol yang menyebabkan kelengahan pada diri seseorang.

Sebuah contoh kasus tindak pidana yang disebabkan karena pengaruh alkohol yang terjadi di Kabupaten Demak. Betapa minuman keras membawa pengaruh buruk terhadap perilaku peminumnya. Hal ini terbukti dalam kasus tindak pidana pencabulan di Kabupaten Demak beberapa waktu lalu, seorang pemuda di Demak berinisial AP (18) alias Boleng ditangkap polisi karena menyetubuhi pacarnya yang masih berusia 17 tahun. Korban disetubuhi usai dicekoki miras oleh tersangka.

"Sat Reskrim Polres Demak berhasil ungkap kasus pencabulan, di mana korbannya masih 17 tahun. Sementara pemeriksaan yang kami dapatkan, memang tujuan utama tersangka melakukan hal itu (pencabulan), pertama dia (tersangka) hanya mengajak bertemu pacarnya, kemudian dia membeli minuman (miras), dan

juga minum bersama korban itu sendiri," jelas Wakapolres Demak, Kompiler Johan Valentino Namuru saat jumpa pers di Mapolres Demak, Senin (12/4/2021).

"Karena pada saat dia minum, dia mabuk, korban pun mungkin juga ada rasa mabuk, akhirnya dia punya niat untuk melakukan tindakan itu," sambungnya.

Peristiwa pencabulan itu terjadi pada Senin, 29 Juni 2020 lalu di rumah bibi Boleng yang sedang sakit stroke. Kala itu pelaku mengajak korban untuk bertemu pada pukul 21.00 WIB, namun ditolak korban karena takut pulang kemalaman, namun pada tengah malam, tersangka bersama seorang temannya berboncengan menuju ke rumah korban. Kemudian korban dibonceng bertiga bersama tersangka dan temannya menuju ke rumah bibi Boleng.

"Sesampainya di rumah tersebut korban diajak minum miras jenis arak oleh tersangka dan temannya. Setelah korban mabuk dan tertidur teman tersangka keluar untuk membeli rokok, dan pada saat itulah tersangka menyetubuhi korban sebanyak satu kali," terang Johan.

Di lokasi yang sama, tersangka Boleng beralih tidak merencanakan persetubuhan itu. Dia menyebut peristiwa itu terjadi di rumah bibinya yang sakit. "Tidak ada rencana, habis kita mabuk, minum setengah, coba saya rebahan, ada kejadian kayak gitu", terang AP yang mengaku bekerja kuli bangunan tersebut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76D atau Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan

kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Bolong terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 5 miliar.<sup>18</sup>

Pengalaman di negara-negara yang maju, menunjukkan bahwa semakin modern dan industrial suatu masyarakat, maka penyalahgunaan zat cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat modern dan industri. Maka antisipasi penyalahgunaan minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya di masa datang sudah waktunya dibuat dan langkah-langkah di bidang prevensi, terapi, dan rehabilitasi sudah waktunya dievaluasi kembali serta dapat disusun strategi baru dalam cara penanggulangannya.

Sehubungan dengan hal di atas, dari sekarang sudah dapat di antisipasi bahwa penyalahgunaan minuman keras dan zat adiktif lainnya di Indonesia akan semakin marak bila upaya-upaya penanggulangan tidak ditingkatkan termasuk perangkat hukum yang memadai.

Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan yang berimbang antara “*security approach*” dan “*welfare approach*”. Atau dengan kata lain upaya “*demand reduction*” dijalankan secara stimulan, sinkron, koordinatif, konsisten, dan kontinyu oleh semua pihak yang terkait baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

---

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5529316/bejat-pemuda-di-demak-ini-cekoki-pacar-dengan-miras-lalu-disetubuhi>, di akses tgl 10 Agustus 2021, pukul 15.30 WIB

Karena membawa akibat yang tidak baik, maka pemerintah berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Karena filosofi kerja kepolisian universal adalah *vigilant quiscant*. Artinya polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya (kerja/belajar maupun istirahat) dengan nyaman. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan filosofi tersebut dengan "*rastrasewakottama*" (abdi utama negara dan bangsa) dikristalisasi dalam tugas pokok selaku pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum negara dan masyarakat.

Apresiasi tugas pokok polisi adalah to protect and to serve (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah love humanity, help delinquency, and keep them out of jail (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi diberi kewenangan menggunakan kekuatannya untuk memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan (makna demokrasi) karena inti demokrasi adalah kepatuhan pada hukum "law enforcement in democratic society".

Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret. Banyak profesi yang sebenarnya bertujuan membangun moralitas, seperti guru, rohaniwan, jaksa, hakim, tentara, dan lainnya. Tetapi mereka sebatas menghimbau dan mengajak agar moralitas berjalan baik. Hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat itu secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan pistol, kadang dengan mempertaruhkan jiwa polisi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang diakibatkan minum keras, yaitu meliputi upaya :

a. Pre-emptif.

Pre-emptif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan mengkonsumsi minuman keras.

b. Preventif.

Bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah *supply and demand* agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Upaya preventif ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat.

Polri dalam upaya mencegah penyalahgunaan minuman keras bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media



cetak atau media elektronik. Selain itu, Polri melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan minuman keras.

c. Represif.

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya represif tersebut adalah :

- i. Menangkap pelaku dan melimpahkan bekas perkaranya sampai ke pengadilan.
- ii. Memutuskan jalur peredaran baik narkoba maupun minuman keras.
- iii. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
- iv. Melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinyu.

d. Treatment dan Rehabilitasi.

Bagi pecandu alkohol yang kronis dilakukan terapi penyembuhan yang dilakukan di Panti Rehabilitasi dari ketergantungan alkohol.<sup>19)</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Sandika Dwi Nugroho, SH selaku Kanit 3 Sosbud Sat Intelkam Polres Demak pada tanggal 15 Juli 2021.

Penggunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk terhadap dan merusak fungsi hati, pankreas, pencernaan, otot, darah dan tekanan darah, kelenjar endokrin dan jantung.

Berdasarkan penyelidikan POLRI Dampak penyalahgunaan minuman bagi pelakunya:

1. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh: otak, jantung, ginjal, hati dan paru-paru samapi kepada kematian sia-sia yang tak patut ditangisi.
  2. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman keamanan masyarakat.
  3. Menimbulkan kecelakaan diri yang bersangkutan dan orang lain
  4. Memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan dan tindak kejahatan.
  5. Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah perbuatan menghancurkan masa depan.
  6. Merusak keimanan dan ketakwaan, membatalkan ibadah agama karena hilangnya akal sehat.
- Bagi orang tua dan keluarga:
    1. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
    2. Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya keluarga.

3. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak.
- Bagi masyarakat dan bangsa:
    1. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
    2. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
    3. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras, yaitu meliputi upaya pre-emptive (pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif), upaya preventif (pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras yang melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat), serta upaya represif (upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras).
2. Hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polres Demak, yaitu masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah

misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

#### **B. Saran**

Setelah menyimpulkan jawaban dari permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat, khususnya mengenai kebijakan Kepolisian dalam menangani tindak kejahatan akibat minuman keras di kota Semarang, yaitu :

3. Bahwasanya Kepolisian Resort Kabupaten Demak telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, akan tetapi penanganan terhadap oknum polisi yang bertindak nakal belum ditangani dengan serius. Sebaiknya penyelesaian di dalam itu lebih didahulukan dan penanganan di luar mengenai minuman keras baru diselesaikan. Sehingga peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan.

4. Seharusnya Pemerintah mengeluarkan suatu perundang-undangan yang mengatur tersendiri mengenai minuman keras sehingga ada suatu ketentuan pidana tersendiri yang dapat menimbulkan efek jera terhadap penjual dan pengedar minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan.





## Daftar Pustaka

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV. Rajawali, Bandung, 1981
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sadjijono, 2006, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras), diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 15.00 Wib
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, Tahun Kementerian Pemuda dan Olahraga Penyalagunaan Ecstasy & Miras Serta Bahaya Hiv/Aids Dikalangan Generasi Muda, (Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1997)
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003
- Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* ( Jakarta: Prenada, 2006)
- Assobar Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin 2013)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*, PT.Ersco, Bandung, 1992